



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antar:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir
xxxxxx xxxxxxxxxx, 01 Juli 1995, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN BONE,
ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK
FADIL.MUH9090@GMAIL.COM, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Padacenga, 22 Desember 1990, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
KOLAKA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Wtp, pada tanggal 06 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 di xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/009/IX/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, bertanggal 07 September 2018.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian tinggal di rumah kerabat Tergugat yang bernama Hamzah di KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, serta telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fajar bin Irwan, NIK 7308192302200001, lahir di Padacenga, 23 Februari 2020, pendidikan Belum Sekolah; Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menolak untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke rumah saudara Tergugat yang bernama Irasanti di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Namun saat ini Tergugat berdomisili di KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas Penggugat maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/009/IX/2018, tertanggal 07 September 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri serta telah lahir seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menolak untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih empat tahun sembilan bulan berpisah tempat tinggal tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri serta telah lahir seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menolak untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih empat tahun sembilan bulan berpisah tempat tinggal tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menolak untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2020, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun sembilan bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti Surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menolak untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan sejak bulan Mei 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah empat tahun sembilan bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat menolak untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun sembilan bulan tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar empat tahun sembilan bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 40.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Penggandaan: | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 152.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 362.000,00
(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2025/PA.Wip